



PUTUSAN
Nomor: 35/Pid.Sus/2023/PN Bkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **FAUZI MAULANA Bin ISKANDAR;**
Tempat Lahir : Blangkejeren;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 26 Maret 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Penampaan Uken, Kecamatan Blangkejeren,
Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan 28 Juni 2023;
5. Hakim sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan 12 Juli 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan 10 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SAHMUR, S.H., M.Hum., advokat/penasihat hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Syari'ah Indonesia Kabupaten Gayo Lues beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 25 Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 35/Pen.Pid.Sus/2022/PN Bkj tanggal 19 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 35/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bkj tanggal 13 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bkj tanggal 13 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAUZI MAULANA Bin ISKANDAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sesuai dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FAUZI MAULANA Bin ISKANDAR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang Bukti berupa;
 - 1 (satu) bungkus/paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) Gram.
 - 1 (Satu) buah kaca pirex warna putih bening;
 - 7 (tujuh) buah pipet warna putih bening;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5S warna hitam dengan nomor Imei 860661040870493;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa FAUZI MAULANA Bin ISKANDAR pada hari Rabu tanggal 15 bulan Maret tahun 2023 pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di salah satu kamar Hotel NUSA INDAH Desa Kutelintang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang mengadili perkara, melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 13.00 wib terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu untuk DUAN (DPO/Dalam pencarian). Setelah terdakwa mendapatkan uang dari DUAN sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa menghubungi saksi LALU ACHMAD ATTAUBAH Bin LALU ABDUL MUHID yang selanjutnya disebut saksi LALU menggunakan telfon. Kemudian terdakwa menunggu di pinggir jalan Desa Kota Blangkejeren Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues yang berjarak + 50 meter dari Asrama Koramil Kota Blangkejeren tempat tinggal saksi LALU. Setelah bertemu dengan saksi LALU terdakwa memberikan uang Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi LALU dan saksi LALU memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa. Setelah membeli narkoba jenis sabu, terdakwa diajak menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan DUAN di salah satu rumah yang terletak pada Desa Kota Blangkejeren Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Sekira pukul 15.30 wib DUAN memberikan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk kembali membeli narkoba jenis sabu dan mengajak terdakwa untuk menggunakan bersama lagi. Setekah terdakwa menghubungi saksi LALU, terdakwa Kembali bertemu dengan saksi LALU di jalan Desa Kota Blangkejeren Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues yang berjarak + 50 meter dari Asrama Koramil Kota Blangkejeren. Setelah menerima narkoba jenis sabu dan terdakwa memberikan uang kepada saksi LALU, terdakwa pergi dan kembali menggunakan narkoba jenis sabu bersama DUAN. Pada sekira pukul 18.30 wib tukang bangunan yang terdakwa tidak mengetahui namanya meminta tolong untuk membeli narkoba jenis sabu di tempat saksi LALU dengan memberikan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian mengambil uang tersebut Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa dan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi LALU untuk membeli narkoba jenis sabu. Setelah bertemu dengan saksi LALU, terdakwa memberikan uang Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi LALU dan menerima narkoba jenis sabu darinya. Narkoba jenis sabu tersebut kemudian diserahkan terdakwa kepada tukang bangunan tersebut dan terdakwa diberikan imbalan 1 (satu) bungkus rokok olehnya. Selanjutnya sekira pukul 19.20 wib terdakwa kembali diajak oleh DUAN untuk menggunakan narkoba jenis sabu yang didapat DUAN dari PUTRA (DPO/Dalam pencarian);

- Sekira pukul 21.15 wib terdakwa kembali membeli narkoba jenis sabu kepada saksi LALU dengan menggunakan uang terdakwa sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) untuk terdakwa gunakan. Setelah mendapatkan 1 (Satu) bungkus/paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening yang setelah ditimbang dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) Gram terdakwa pergi ke Hotel NUSA INDAH Desa Kutelintang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh dan memesan kamar untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan IDA (DPO/Dalam pencarian). Namun setelah menunggu hingga hari Rabu tanggal 15 bulan Maret tahun 2023 pukul 01.00 WIB IDA tidak datang;
- Selanjutnya saksi JONAI, saksi ELBIADI SYAHPUTRA, dan saksi MUHAMMAD ARSAD masing-masing merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues yang telah menerima laporan bahwa di salah 1 (satu) kamar Hotel NUSA INDAH Desa Kutelintang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues ada 1 (satu) orang laki – laki yaitu terdakwa yang diduga memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu melakukan pemeriksaan. Setelah memastikan keberadaan terdakwa, pada pukul 01.00 wib Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues menuju kamar nomor 15 Hotel NUSA INDAH dan menemukan terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan 1 (Satu) bungkus/paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening yang setelah ditimbang dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) Gram di kantong saku celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa dan pada kantong saku sebelah kiri ditemukan alat-alat untuk menghisap Narkoba jenis sabu berupa 1 (satu) buah kaca pirem dan 7 (Tujuh) buah pipet warna putih bening serta 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A 5 S warna hitam dengan nomor Imei 860661040870493 milik terdakwa yang digunakan untuk menghubungi saksi LALU dalam membeli narkoba jenis sabu. Kemudian atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues ke Kantor Satresnarkoba Polres Gayo Lues untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa FAUZI MAULANA Bin ISKANDAR tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang manapun dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Jenis Sabu tersebut telah dilakukan penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 02/61047/BB/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh MHD. AFFANDI, SE. dengan kesimpulan bahwa 1 (Satu) bungkus/paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) Gram. Bahwa atas barang bukti Narkotika tersebut telah dilakukan analisis forensik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1587/NNF/2023 tanggal 17 Maret 2023 dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani atas kekuatan Sumpah Jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan YUDIATNIS, ST. yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (Satu) bungkus/paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) Gram milik FAUZI MAULANA Bin ISKANDAR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan setelah dilakukan pemeriksaan, barang bukti sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan platik bening diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa FAUZI MAULANA Bin ISKANDAR pada hari Rabu tanggal 15 bulan Maret tahun 2023 pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di salah satu kamar Hotel NUSA INDAH Desa Kutelintang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang mengadili perkara, melakukan tindak pidana"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 15 bulan Maret tahun 2023 pukul 01.00 WIB saksi JONAIDI, saksi ELBIADI SYAHPUTRA, dan saksi MUHAMMAD ARSAD masing-masing merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues yang telah menerima laporan bahwa di salah 1 (satu) kamar Hotel NUSA INDAH Desa Kutelintang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues ada 1 (satu) orang laki – laki yaitu terdakwa yang diduga memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu melakukan pemeriksaan. Setelah memastikan keberadaan terdakwa, pada pukul 01.00 wib Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues menuju kamar nomor 15 Hotel NUSA INDAH dan menemukan terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan 1 (Satu) bungkus/paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening yang setelah ditimbang dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) Gram di kantong saku celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa dan pada kantong saku sebelah kiri di temukan alat – alat untuk menghisab Narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) buah kaca pirek dan 7 (Tujuh) buah pipet warna putih bening serta 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A 5 S warna hitam dengan nomor Imei 860661040870493 milik terdakwa yang digunakan untuk menghubungi saksi LALU dalam membeli narkotika jenis sabu. Kemudian atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues ke Kantor Satresnarkoba Polres Gayo Lues untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa FAUZI MAULANA Bin ISKANDAR tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang manapun dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Jenis Sabu tersebut telah dilakukan penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 02/61047/BB/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh MHD. AFFANDI, SE. dengan kesimpulan bahwa 1 (Satu) bungkus/paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) Gram. Bahwa atas barang bukti Narkotika tersebut telah dilakukan analisis forensik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1587/NNF/2023 tanggal 17 Maret 2023 dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani atas kekuatan Sumpah Jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDIATNIS, ST. yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (Satu) bungkus/paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) Gram milik FAUZI MAULANA Bin ISKANDAR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan setelah dilakukan pemeriksaan, barang bukti sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa FAUZI MAULANA Bin ISKANDAR pada hari Rabu tanggal 15 bulan Maret tahun 2023 pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di salah satu kamar Hotel NUSA INDAH Desa Kutelintang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang mengadili perkara, melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkoba Golongan I bentuk bukan tanaman jenis Sabu bagi diri sendiri", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 15 bulan Maret tahun 2023 pukul 01.00 WIB saksi JONAI DI, saksi ELBIADI SYAHPUTRA, dan saksi MUHAMMAD ARSAD masing-masing merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues yang telah menerima laporan bahwa di salah 1 (satu) kamar Hotel NUSA INDAH Desa Kutelintang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues ada 1 (satu) orang laki – laki yaitu terdakwa yang diduga memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu melakukan pemeriksaan. Setelah memastikan keberadaan terdakwa, pada pukul 01.00 wib Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues menuju kamar nomor 15 Hotel NUSA INDAH dan menemukan terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan 1 (Satu) bungkus/paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening yang setelah ditimbang dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) Gram di kantong saku celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa dan pada kantong saku sebelah kiri di temukan alat – alat untuk menghisab Narkoba jenis sabu berupa 1 (satu) buah kaca pirek dan 7 (Tujuh) buah pipet warna putih bening serta 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A 5 S warna hitam

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bk



dengan nomor Imei 860661040870493 milik terdakwa yang digunakan untuk menghubungi saksi LALU dalam membeli narkoba jenis sabu. Kemudian atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues ke Kantor Satresnarkoba Polres Gayo Lues untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tujuan terdakwa berada di Hotel NUSA INDAH Desa Kutelintang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues untuk menggunakan narkoba jenis sabu Bersama dengan IDA (DPO/Dalam pencarian). Dan sebelum diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan DUAN (DPO/Dalam pencarian) di salah satu rumah yang terletak pada Desa Kota Blangkejeren Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Dengan cara membuat alat hisap sabu rakitan menggunakan 1 (satu) AQUA gelas 7 (tujuh) buah pipet plastic warna putih bening dan 1 (satu) buah kaca pirek. Kemudian narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pirek pada alat hisap sabu rakitan tersebut dan dibakar, lalu asap yang keluar dihisap oleh terdakwa bergantian dengan DUAN;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkoba Jenis Sabu tersebut telah dilakukan penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 02/61047/BB/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh MHD. AFFANDI, SE. dengan kesimpulan bahwa 1 (Satu) bungkus/paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) Gram. Bahwa atas barang bukti Narkoba tersebut telah dilakukan analisis forensik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1587/NNF/2023 tanggal 17 Maret 2023 dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani atas kekuatan Sumpah Jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan YUDIATNIS, ST. yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (Satu) bungkus/paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) Gram milik FAUZI MAULANA Bin ISKANDAR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan setelah dilakukan pemeriksaan, barang bukti sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening diikat dengan benang warna putih dan pada

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap persilangan benang diberi lak. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : B/62/III/2023/Sidokkes tanggal 05 Maret 2023 dari Dokkes Polres Gayo Lues yang ditandatangani oleh dr. BASUNI Dokter Polres Gayo Lues, telah dilaksanakan pemeriksaan Narkoba/NAPZA terhadap Terdakwa FAUZI MAULANA meliputi pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratories terhadap urine dengan metode Rapid Immuno Assay (RIA) dengan hasil Positif Apmphetamine dan Methamphetamine, terdapat tanda-tanda gejala ketergantungan Narkoba/NAPZA;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dan telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Arsad pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Fauzi Maulana Bin Iskandar yang diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB di kamar nomor 15 Hotel Nusa Indah, Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeran, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa dari penangkapan tersebut diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,12 (nol koma satu dua) gram, 1 (satu) buah kaca pirek warna putih, 7 (tujuh) buah pipet warna putih bening, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna hitam dengan nomor Imei: 860661040870493;
- Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa sedang bersama dengan seorang wanita yang bernama IDA;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu yang ditemukan adalah miliknya, yang ia beli dari seseorang bernama Lalu pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 21.15 WIB dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menghubungi Lalu dengan menggunakan handphone miliknya dan kemudian menjemput narkotika jenis sabu tersebut di pinggir

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Desa Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah Lalu. Sekira 5 (lima) menit kemudian, Lalu dating dan memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dbungkus dengan plastik warna putih bening;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkotika dari Lalu pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, pertama sekira pukul 13,00 WIB sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) atas perintah Duan dan Terdakwa mendapat upah diajak menggunakan Sabu bersama-sama dengan Duan disalah satu rumah di Desa Kota Blangkejeren, Kec. Blangkejen, Kab. Gayo Lues, kemudian pada pukul 15.30 WIB Terdakwa kembali membelikan Sabu untuk Duan dengan menggunakan uang Duan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat tersebut Terdakwa juga mendapat upah di ajak memakai bersama-sama. Kemudian selanjutnya Terdakwa disuruh untuk membelikan narkotika jenis sabu oleh seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat orang tersebut menyuruh Terdakwa membelikan Sabu untuknya tersebut Terdakwa mengambil sebagian uang pembelian Sabu tersebut sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tanpa diketahui orang tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung membeli Sabu kepada Lalu sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dari membelikan Sabu tersebut Terdakwa juga dibelikan rokok Sampoerna sebanyak 1 (satu) bungkus oleh orang tersebut, selanjutnya sekira pukul 21.15 WIB Terdakwa kembali membeli Sabu kepada Lalu dengan menggunakan uang Terdakwa sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum sempat menggunakan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan narkotika jenis sabu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Dika Aulia Rahman pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Fauzi Maulana Bin Iskandar yang diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB di kamar nomor 15 Hotel Nusa Indah, Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa dari penangkapan tersebut diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,12 (nol koma satu dua) gram, 1 (satu) buah kaca pirek warna putih, 7 (tujuh) buah pipet warna putih bening, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna hitam dengan nomor Imei: 860661040870493;
- Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa sedang bersama dengan seorang wanita yang bernama IDA;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah miliknya, yang ia beli dari seseorang bernama Lalu pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 21.15 WIB dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menghubungi Lalu dengan menggunakan handphone miliknya dan kemudian menjemput narkoba jenis sabu tersebut di pinggir jalan Desa Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah Lalu. Sekira 5 (lima) menit kemudian, Lalu datang dan memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkoba dari Lalu pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, pertama sekira pukul 13,00 WIB sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) atas perintah Duan dan Terdakwa mendapat upah diajak menggunakan Sabu bersama-sama dengan Duan disalah satu rumah di Desa Kota Blangkejeren, Kec. Blangkejen, Kab. Gayo Lues, kemudian pada pukul 15.30 WIB Terdakwa kembali membelikan Sabu untuk Duan dengan menggunakan uang Duan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat tersebut Terdakwa juga mendapat upah di ajak memakai bersama-sama. Kemudian selanjutnya Terdakwa disuruh untuk membelikan narkoba jenis sabu oleh seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat orang tersebut menyuruh Terdakwa membelikan Sabu untuknya

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa mengambil sebagian uang pembelian Sabu tersebut sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tanpa diketahui orang tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung membeli Sabu kepada Lalu sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dari membelikan Sabu tersebut Terdakwa juga dibelikan rokok Sampoerna sebanyak 1 (satu) bungkus oleh orang tersebut, selanjutnya sekira pukul 21.15 WIB Terdakwa kembali membeli Sabu kepada Lalu dengan menggunakan uang Terdakwa sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa belum sempat menggunakan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan narkotika jenis sabu

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan surat bukti berupa:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 1587/NNF/2023 tanggal 17 Maret 2023, terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus/paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) Gram milik FAUZI MAULANA Bin ISKANDAR, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Pemeriksa Debira M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan Yudiatnis, S.T dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa adalah barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 02/61047/BB/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Blangkejeren terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus/paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,12 (nol koma satu dua) Gram;
- Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : B/62/III/2023/Sidokkes tanggal 05 Maret 2023 dari Dokkes Polres Gayo Lues yang ditandatangani oleh dr. BASUNI Dokter Polres Gayo Lues, telah dilaksanakan pemeriksaan Narkoba/NAPZA terhadap Terdakwa FAUZI MAULANA meliputi pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratories terhadap urine dengan metode Rapid Immuno Assay (RIA) dengan hasil Positif Apmphetamine dan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Methamphetamine, terdapat tanda-tanda gejala ketergantungan Narkoba/NAPZA;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di depan persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wib di salah satu kamar di Hotel Nusa Indah, Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa sedang bersama dengan seorang Wanita yang bernama IDA;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,12 (nol koma dua belas gram), 1 (satu) buah kaca pirek warna putih bening, 7 (tujuh) buah pipet warna putih bening dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5S warna hitam;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, yang disimpan di dalam kantong celana sebelah kanan, dan 1 (satu) buah kaca pirek warna putih bening dan 7 (tujuh) buah pipet warna putih bening tersebut ditemukan petugas didalam kantong celana sebelah kiri depan yang Terdakwa kenakan, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A 5 S warna hitam dengan ditemukan ditangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Lalu dengan cara Terdakwa beli seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 21.15 WIB, dengan cara Terdakwa menghubungi Lalu menggunakan Handphone lalu setelah disepakati Terdakwa menjemput Narkotika jenis Sabu tersebut kepinggir jalan Desa Kota Blangkejeren, Kec. Blangkejeren, Kab. Gayo Lues, yang berjarak \pm 50 (lima puluh) meter dari rumah Lalu dan setelah Terdakwa sampai ditempat yang disepakati \pm 5 (lima) menit Terdakwa menunggu datang Sdra. Lalu dan langsung memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan bersama dengan Ida di Hotel Nusa Indah;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis sabu sudah 5 (lima) tahun;
- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Lalu sebanyak 4 (empat) kali, pertama sekira pukul

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) atas perintah Duan dan Terdakwa mendapat upah diajak menggunakan Sabu bersama-sama dengan Sdra. Duan disalah satu rumah di Desa Kota Blangkejeren, Kec. Blangkejeren, Kab. Gayo Lues, kemudian pada pukul 15.30 WIB Terdakwa kembali membelikan Sabu untuk Duan dengan menggunakan uang milik Duan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat tersebut Terdakwa juga mendapat upah diajak menggunakan Sabu bersama dengan Duan di lokasi yang sama, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa kembali membeli Narkotika jenis Sabu kepada Lalu atas perintah orang lain yang tidak Terdakwa kenal namanya namun sering Terdakwa berjumpa dengannya, meminta Terdakwa untuk membelikan Sabu untuknya dan memberikan uang pembelian Sabu kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat orang tersebut menyuruh Terdakwa membelikan Sabu untuknya tersebut Terdakwa mengambil sebagian uang pembelian Sabu tersebut sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tanpa diketahui orang tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung membeli Sabu kepada Lalu sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dari membelikan Sabu tersebut Terdakwa juga dibelikan rokok Sampoerna sebanyak 1 (satu) bungkus oleh orang tersebut, selanjutnya sekira pukul 21.14 WIB Terdakwa kembali membeli Sabu kepada Lalu dengan menggunakan uang Terdakwa sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa gunakan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah disampaikan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,12 (nol koma satu dua) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirek warna putih bening;
- 7 (tujuh) buah pipet warna putih bening;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A5 S warna hitam dengan Nomor Imei : 860661040870493;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bk



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wib di salah satu kamar di Hotel Nusa Indah, Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeran, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa benar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,12 (nol koma dua belas gram), 1 (satu) buah kaca pirek warna putih bening, 7 (tujuh) buah pipet warna putih bening dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5S warna hitam;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Lalu seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 21.15 WIB;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa terhadap narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan bersama dengan Ida;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara persidangan, maka untuk mempersingkat putusan ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu melanggar ketentuan Kesatu pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara dakwaan alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas memilih langsung dakwaan yang dianggap tepat yakni

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bk



dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur dari pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Penyalah guna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah tidak mempunyai kewenangan atau hak untuk itu atau yang bersangkutan tidak mempunyai izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah merujuk kepada pelaku penyalah guna Narkotika yang merupakan subjek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup dalam hal ini Terdakwa, secara pribadi sehat jasmani dan rohani, yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Fauzi Maulana Bin Iskandar yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di atas, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama Terdakwa diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan a quo, maka untuk menentukan apakah Terdakwa merupakan penyalah guna maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dalam pembahasan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam Lampiran Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- a. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- b. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak disebutkan secara tegas kategori-kategori sehingga seseorang dapat digolongkan sebagai Penyalahguna Narkotika, maka sebagai tolak ukur seseorang dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika maka Majelis Hakim mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 oleh karena antara pecandu dengan penyalahguna adalah sama-sama sebagai orang yang mengkonsumsi Narkotika hanya saja untuk disebut sebagai pecandu harus terbukti memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 21.15 WIB, Terdakwa menghubungi Lalu menggunakan handphone miliknya untuk membeli Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Sabu, dan sepakat untuk bertemu di pinggir jalan Desa Kota Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues. Setelah Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu dari Lalu, Terdakwa pergi ke Hotel Nusa Indah untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut bersama dengan teman wanita nya yang bernama Ida;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis Sabu sudah selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1587/NNF/2023 tanggal 17 Maret 2023, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) Gram milik FAUZI MAULANA Bin ISKANDAR, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Pemeriksa Debira M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan Yudiantnis, S.T dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa adalah barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 02/61047/BB/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Blangkejeren terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,12 (nol koma satu dua) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : B/62/III/2023/Sidokkes tanggal 05 Maret 2023 dari Dokkes Polres Gayo Lues yang ditandatangani oleh dr. BASUNI Dokter Polres Gayo Lues, telah dilaksanakan pemeriksaan Narkoba/NAPZA terhadap Terdakwa FAUZI MAULANA meliputi pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratories terhadap urine dengan metode Rapid Immuno Assay (RIA) dengan hasil Positif Apmphetamine dan Methamphetamine, terdapat tanda-tanda gejala ketergantungan Narkoba/NAPZA;

Menimbang, bahwa mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010, termasuk pengguna Narkotika jenis methamphetamine (shabu) bila narkotika jenis shabu yang ditemukan paling banyak 1 (satu) gram, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa termasuk ke dalam kategori pengguna narkotika mengingat pada saat ditangkap, dari Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram serta urine Terdakwa positif mengandung metamphetamine dan Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis shabu

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut selama kurang lebih 5 (lima) tahun yang meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa memiliki ketergantungan terhadap Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dalam menggunakan narkotika jenis sabu, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, sudah jelas maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk menggunakan narkotika jenis sabu di Hotel Nusa Indah, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, maka dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah seorang penyalahguna narkotika golongan I berupa sabu bagi diri sendiri, sehingga unsur *Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman; Atas permohonan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bk



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,12 (nol koma satu dua) gram, adalah barang yang peredarannya dilarang di Indonesia;
- 1 (satu) buah kaca pirek warna putih bening dan 7 (tujuh) buah pipet warna putih bening, adalah barang bukti yang dipergunakan untuk mengkonsumsi narkoba;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A5S warna hitam dengan Nomor Imei : 860661040870493, adalah barang bukti yang dipergunakan Terdakwa untuk memperoleh narkoba jenis sabu tersebut;

Maka terhadap seluruh barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal Yang Memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pencegahan, pemberantasan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan;

Hal-hal Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fauzi Maulana Bin Iskandar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri I” sebagaimana dalam dakwaan ketiga;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,12 (nol koma satu dua) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirek warna putih bening;
 - 7 (tujuh) buah pipet warna putih bening;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A5 S warna hitam dengan Nomor Imei : 860661040870493;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 oleh kami M. Rizqi Zamzami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H., dan Wahyu Nopriadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Kasimin, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren serta dihadiri oleh Octafian Haji Kusuma, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gayo Lues dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H. Muhammad Rizqi Zamzami, S.H., M.H.

Wahyu Nopriadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Kasimin, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bkj